

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam al-Qur'an diakui adanya perbedaan antara perempuan dan laki-laki terutama secara anatomis. Al-Qur'an juga mengakui bahwa setiap gender menjalankan fungsi merupakan pencerminan dari berbagai perbedaan yang telah dirumuskan dengan baik dan sesuai dengan budaya tempat seseorang berada. Al-Qur'an tidak berusaha menafikan perbedaan yang ada antara laki-laki dan perempuan. Al-Qur'an pun tidak menganjurkan atau mendukung peran individu yang dikhususkan bagi laki-laki maupun perempuan pada semua budaya. Al-Qur'an mengakui peran laki-laki dan perempuan sebagai individu dan sebagai bagian dari masyarakat. Namun, Amina Wadud dalam bukunya yang berjudul "Qur'an Menurut Perempuan" menyatakan bahwa al-Qur'an tidak menyebutkan secara rinci petunjuk tentang bagaimana peran-peran itu dilaksanakan dengan baik (Saputro, 2017). Allah telah menganugerahkan perempuan potensi yang sama seperti yang telah Allah anugerahkan pula kepada laki-laki. Perempuan pun diberi kemampuan yang cukup untuk memikul tanggung jawab yang diberikan. Baik perempuan ataupun laki-laki, keduanya bisa melakukan aktivitas yang sama sehingga tidak perlu adanya rasa superior antara laki-laki dan perempuan.

Syariat Islam mengikuti fitrah manusia ketika membagi tugas dan nasib antara perempuan dan laki-laki. Fitrah itu memosisikan laki-laki dan perempuan sesuai kodratnya serta memberikan perbedaan antara keduanya. Hal ini dimaksudkan agar dapat saling mengisi satu sama lain dan tidak menguntungkan salah satu pihak saja (Al-Barudi, 2008).

Secara umum perempuan dan laki-laki berasal dari satu keturunan manusia yang sama dan memiliki karakter kemanusiaan yang sama. Keduanya memiliki tanggung jawab, hak, peran dan sama-sama akan menerima

pembalasan di akhirat kelak. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam Qs. An-Nisa ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” (TafsirQ).

Beruntungnya perempuan pada zaman ini tidak lagi dipandang rendah dan mengambil peran lebih luas lagi. Modernisasi telah mentransformasi kiprah perempuan tidak dibatasi pada ruang domestik saja, melainkan di ruang publik juga. Perlahan perempuan modern mulai meninggalkan kehidupan tradisional yang membatasi kebebasan perempuan. Saat ini, membatasi peran perempuan hanya pada ruang domestik saja akan dianggap sebagai upaya yang membuat perempuan menjadi tidak produktif. Sebaliknya dengan memberikan perempuan berkiprah di ruang publik akan membuat perempuan lebih kreatif, menyalurkan prestasi serta menggali potensi dalam dirinya. Paradigma ini akhirnya membuat kebanyakan perempuan berbondong-bondong menyerbu berbagai peran di ruang publik yang sebelumnya hanya diisi oleh laki-laki saja. Kini, perempuan telah banyak menempati sejumlah posisi penting pada berbagai bidang di ruang publik seperti perekonomian, pendidikan, politik, jasa hingga pemerintahan. Hal ini pun berdampak menjadi tergesernya dominasi peran laki-laki di ruang publik (Noormondhawati, 2013). Namun hal ini tidak serta merta terjadi diseluruh belahan dunia. Pada zaman sekarang pun masih ada saja yang memposisikan perempuan lebih lemah dan melarang perempuan melakukan aktivitas di ruang publik dengan dalih bahwa

perempuan harus pergi atau keluar rumah dengan mahramnya. Adapun yang berpandangan bahwa perempuan lebih baik berada di dalam rumah, mengurus urusan rumah tangga yang dalam artian perempuan hanya boleh beraktivitas di ruang domestik saja (Hanapi, 2015).

Adapun stereotip yang berkembang di masyarakat tentang perempuan. Hal ini berdampak negatif dan merugikan perempuan. Misalnya dalam budaya masyarakat bahwa laki-laki sebagai pencari nafkah, maka jika pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh laki-laki dikerjakan oleh perempuan akan dinilai sebagai tambahan dan seringkali dibayar rendah. Padahal dalam melakukan pekerjaan tersebut dikeluarkan tenaga yang sama bahkan mungkin lebih dari yang biasanya.

Selain itu, Djohan Effendi mencatat beberapa kasus nyata ketidakadilan yang dialami oleh perempuan muslim. Pada kasus seorang muslimah asal Nigeria bernama Safiyya Hussaini Tungar Dunggu, ia dijatuhi hukuman rajam dan dilempari hingga mati oleh Pengadilan Agama. Hal itu karena kesalahannya melakukan hubungan badan diluar pernikahan dengan bukti kehamilannya. Hal yang terjadi justru sebaliknya pada laki-laki yang menghamilinya. Laki-laki itu bebas dari hukuman karena tidak adanya empat orang saksi yang melihat mereka berhubungan badan. Berkat adanya protes dari berbagai pihak, hukuman tersebut akhirnya dicabut (Mulia, 2005).

Kasus lain adalah kisah Putri Sultana, seorang keluarga kerajaan Arab Saudi yang mengalami keterkurungan dan tidak memiliki kebebasan diri sendiri. Ia dipaksa menikah dengan keponakannya sendiri. Disisi lain, ia menyaksikan kebebasan laki-laki di keluarga kerajaan yang sesuka hati memiliki selir-selir yang cantik. Ketidakadilan ini tidak hanya dialami oleh Putri Sultana, namun dialami oleh kedua putrinya juga. Kisah ini menggambarkan bagaimana nasib yang dialami oleh kaum perempuan di Arab Saudi (Mulia, 2005).

Dalam Tafsir Al-Qur'an Tematik: Kedudukan dan Peran Perempuan disebutkan bahwa kesalahpahaman terhadap perbedaan jenis kelamin dan gender berakibat terhadap ketimpangan hubungan antara laki-laki dan

perempuan. Ada sebagian orang yang menganggap kesetaraan gender merupakan usaha perempuan untuk menyaingi laki-laki. Padahal yang dimaksud kesetaraan gender yang adil adalah persamaan hak dan kewajiban yang setara. Banyak kasus perlakuan tidak adil yang didapatkan perempuan baik di rumah, di tempat kerja, maupun di masyarakat (Tim Penyusun Kemenag, 2012).

Dalam penelitian ini, penulis akan meneliti penafsiran Tim Lajnah Pentashih Mushaf al-Qur'an yang merupakan bagian dari Kementerian Agama Republik Indonesia dalam tafsir tematiknya yang berjudul Tafsir al-Qur'an Tematik. Seri 2: Kedudukan dan Peran Perempuan. Tafsir ini merupakan bagian dari seri Tafsir Tematik Kementerian Agama RI yang semuanya khusus mengulas tentang berbagai persoalan perempuan. Tafsir ini memaparkan penafsiran secara sistematis berdasarkan pandangan tim penulis, para ulama dan ahli tafsir mengenai ayat-ayat tentang wanita. Tafsir ini membahas asal usul penciptaan laki-laki dan perempuan, kepemimpinan perempuan, profil perempuan, peran perempuan dalam bidang sosial, aurat dan busana muslimah, peran perempuan dalam keluarga, perempuan dan hak waris, perempuan dan hak kepemilikan, kesaksian perempuan, perzinahan dan penyimpangan seksual serta pembunuhan anak dan aborsi. Tafsir ini dapat menjadi panduan bagi para perempuan dalam meniti kehidupan yang sesuai dengan al-Qur'an dan sunnah. Pada saat ini, kitab tafsir sudah banyak dan mudah ditemukan. Namun tafsir yang khusus membahas tentang perempuan masih cukup langka. Selain itu, tafsir ini pun berbahasa Indonesia dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat Indonesia yang sangat memudahkan dalam penelitian apabila penulis tidak terlalu lihai berbahasa Arab. Apalagi dengan gaya bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti serta sistematis menjadi nilai tersendiri bagi tafsir ini.

Maka dari itu, penulis tertarik untuk memahami dan meneliti serta membahas tentang peran perempuan di ruang publik dan domestik yang terkadang masih diperdebatkan sehingga terjadinya beberapa kesalahpahaman di masyarakat dengan mengangkat masalah ini dalam judul "PERAN

PEREMPUAN DI RUANG PUBLIK DAN DOMESTIK DALAM TAFSIR TEMATIK KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, terdapat beberapa peran perempuan yang mencakup ruang publik maupun domestik dalam Tafsir Al-Qur'an Tematik. Seri 2: Kedudukan dan Peran Perempuan, dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penafsiran Tim Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an dalam kitab tafsirnya yang berjudul Tafsir Al-Qur'an Tematik. Seri 2: Kedudukan dan Peran Perempuan pada ayat-ayat tentang peran perempuan di ruang publik?
2. Bagaimanakah penafsiran Tim Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an dalam kitab tafsirnya yang berjudul Tafsir Al-Qur'an Tematik. Seri 2: Kedudukan dan Peran Perempuan pada ayat-ayat tentang peran perempuan di ruang domestik?
3. Bagaimanakah karakteristik penafsiran Tim Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an dalam kitab tafsirnya yang berjudul Tafsir Al-Qur'an Tematik. Seri 2: Kedudukan dan Peran Perempuan pada ayat-ayat tentang peran perempuan di ruang publik dan domestik?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, dapat diketahui tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memaparkan penafsiran Tim Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an tentang peran perempuan di ruang publik dalam kitab tafsirnya.
2. Untuk mengetahui dan memaparkan penafsiran Tim Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an tentang peran perempuan di ruang domestik dalam kitab tafsirnya.
3. Untuk mengetahui karakteristik penafsiran Tim Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an dalam kitab tafsirnya yang berjudul Tafsir Al-Qur'an Tematik.

Seri 2: Kedudukan dan Peran Perempuan pada ayat-ayat tentang peran perempuan di ruang publik dan domestik.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat sebagaimana mestinya.

1. Manfaat akademis

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi mahasiswa dan mahasiswi yang tertarik melakukan penelitian serupa dimasa yang akan datang. Selain itu penelitian ini bermanfaat bagi penulis guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Agama.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberi ibrah khususnya bagi para mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembaca dan masyarakat umum dalam meneliti peran perempuan di ruang publik.

E. Tinjauan Pustaka

Untuk menghindari terjadinya kesamaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian yang terdahulu, maka penulis melakukan tinjauan pustaka dengan mengumpulkan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang memiliki kemiripan dengan penelitian yang akan ditulis. Berikut adalah beberapa hasil tinjauan pustaka yang telah terkumpul:

Tesis yang ditulis oleh Helfina Ariyanti yang berjudul "*Peran Perempuan dalam al-Qur'an (Studi Epistemologi Penafsiran Amina Wadud dan Zaitunah Subhan terhadap Isu Gender)*". Tesis ini membahas tentang peran perempuan secara umum baik dalam ruang domestik maupun ruang publik yang berdasarkan sudut pandang dua orang tokoh perempuan yakni Amina Wadud dan Zaitunah Subhan.

Skripsi karya Muhammad Abi Aulia yang berjudul “*Peran Perempuan dalam Ruang Publik dan Domestik (Studi Pemikiran Prof. Dr. Hj. Tutty Alawiyah AS)*”. Skripsi ini membahas tentang peran perempuan dalam ruang publik dan domestik menurut pemikiran Prof. Tutty Alawiyah yang merupakan seorang ulama perempuan dan pernah menjabat sebagai Menteri Peranan Wanita pada Kabinet Pembangunan VII dan Kabinet Reformasi Pembangunan Ketiga. Penelitian ini mengambil sudut pandang dari pemikiran Prof. Tutty Alawiyah dan tidak merujuk pada kitab tafsir mana pun.

Skripsi yang ditulis oleh Nur Fikriyah yang berjudul “*Penggunaan Hadis Tentang Kepemimpinan Perempuan dalam Keluarga di dalam Tafsir Tematik Kementrian Agama*”. Skripsi ini membahas tentang penggunaan hadis dalam salah satu bab kitab Tafsir Tematik Kementerian Agama: Kedudukan dan Peran Perempuan.

Skripsi yang berjudul “*Peran Perempuan di Ruang Publik (Studi kasus Pegawai Sipil di Dusun Blaburan Rw 10, Desa Bligo, Kecamatan Ngluwar, Magelang)*” karya Siti Rahmatul Barokah. Skripsi ini lebih membahas Peran Perempuan di Ruang Publik berdasarkan kondisi masyarakat di Dusun Blaburan Rw 10, Desa Bligo, Kecamatan Ngluwar, Magelang yang fokusnya pada pegawai sipil.

Jurnal berjudul “*Perempuan dalam Ruang Publik Islam (Studi Metode Istinbath Hukum dalam Buku Ahkamul Fuqaha)*” yang ditulis oleh Mansur dari STAI Miftahul Ulum Pamekasan. Jurnal ini membahas tentang buku yang berjudul *Ahkamul Fuqaha* dengan menggunakan metode Istinbath hukum yang menggunakan metode *qauliy*, *ilhaqly* dan *manhally* secara berurutan dan fokusnya pada posisi perempuan dalam ruang publik Islam.

Karya lainnya yang ditulis oleh Agustin Hanapi dalam jurnalnya yang berjudul “*Peran Perempuan dalam Islam*”. Jurnal ini membahas tentang peran perempuan dalam Islam secara umum dan peran perempuan muslim di Aceh berdasarkan pada budaya disana.

Selanjutnya Jurnal berjudul “*Peran Sosial Perempuan dalam al-Qur’an (Studi Tafsir Tematik Dengan Pendekatan Psikologi Agama)*” yang ditulis

oleh Ubaidillah dari IAIN Tulungagung. Jurnal ini membahas tentang peran perempuan dalam sektor domestik dan publik berdasarkan pada ayat-ayat al-Qur'an.

Jurnal karya Eko Andy Saputro yang berjudul "*Peranan Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam*". Jurnal ini membahas tentang peranan perempuan dalam al-Qur'an yang dikaitkan dengan teologi femisme dan problem hermeneutika.

Adapun karya Siti Ernawati berupa jurnal yang berjudul "*Peran Ganda Wanita Karier (Konflik Peran Ganda Wanita Karier ditinjau dalam Perspektif Islam)*". Jurnal ini membahas tentang peran wanita karier yang memegang dua peran yakni di dalam rumah sebagai ibu rumah tangga dan di luar rumah sebagai seorang pekerja.

Perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dengan penelitian-penelitian sebelumnya yakni penulis melakukan penelitian menggunakan metode dengan fokus penelitian pada peran perempuan di ruang publik dan domestik serta penulis menggunakan sumber penelitian dari penafsiran Tim Pentashih Mushaf al-Qur'an dalam Tafsir Tematik: Kedudukan dan Peran Perempuan dan meneliti bagaimana relevansi antara kondisi masyarakat saat ini dengan hasil penafsiran yang akan dikemukakan.

F. Kerangka Pemikiran

Peran perempuan terdiri dari dua kata yaitu peran dan perempuan. Peran adalah fungsi atau tingkah laku yang diharapkan ada dari individu. Berdasarkan tujuannya, peran dibagi menjadi dua: 1) peran publik, yakni aktivitas yang dilakukan individu di luar rumah dengan tujuan mendapatkan penghasilan; dan 2) peran domestik, yakni aktivitas yang dilakukan di dalam rumah dengan tujuan memelihara kesejahteraan sandang, pangan dan papan, kesehatan, pendidikan dan lain-lain. Peran domestik biasanya lebih didominasi oleh perempuan sebagai ibu rumah tangga (Subaidi, 2015; Suratman, 2000). Menurut Wolfman (1994) sebuah peran merupakan aspek dinamis dari status tersebut. Apabila seseorang telah menjalankan hak dan kewajibannya sesuai

dengan kedudukannya, maka ia dianggap telah mengemban suatu peran. Peran sendiri adalah bagian yang dimainkan oleh seseorang dalam setiap keadaan dan disertai dengan tingkah laku dalam menyesuaikan diri dengan keadaan tersebut (Mulawarman, Gede, & dkk, 2020).

Ada dua teori peran yang bisa digunakan untuk melihat peran perempuan maupun laki-laki. Dua teori ini adalah teori nature dan teori nurture. Teori nature mengatakan bahwa peran gender bersumber dari segi biologis laki-laki dan perempuan. Sedangkan teori nurture adalah konsekuensi dari segi biologis yang kodrati, namun lebih memperlihatkan hasil konstruksi dari manusia. Konstruksi ini sangat dipengaruhi oleh keadaan sosial-kultural yang ada di masyarakat (Purnomo).

Kata perempuan berasal dari kata *empu* yang mempunyai berarti dihargai. Perempuan haruslah cantik, lemah lembut, menarik dan produktif sesuai dengan peran ganda dan menjadi *partner* bagi pria (Subhan Z. , Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender Dalam Tafsir, 1999). Perempuan adalah makhluk yang paling berjasa bagi spesiesnya karena perempuanlah yang memungkinkan manusia bertambah banyak dan terus berganti generasi (Huda, 2020). Kosakata tentang perempuan dalam al-Qur'an sangat bervariasi, antara lain disebut *an-nisa'* yang juga dijadikan nama salah satu surah dalam al-Qur'an. Kata *an-nisa'* juga diartikan sebagai istri-istri dalam Qs. Al-Baqarah: 187, 222, 223, 226, 231 dan 236; Qs. An-Nisa: 15 dan 23; Qs. Al-Ahzab: 30, 32 dan 52; Qs. Ali Imran: 61; Qs. At-Talaq: 4 dan Qs. Al-Mujadilah: 2 dan 3. Adapun kata *al-mar'ah* sebagai bentuk *mufrad* dari *an-nisa'*. *Al-mar'ah* hampir seluruhnya berarti istri, seperti dalam Qs. At-Tahrim: 10 tentang istri Nabi Luth dan Nabi Nuh; dan Qs. At-Tahrim: 11 tentang istri Fir'aun. Kata *an-nisa'* dan *al-mar'ah* tidak pernah digunakan untuk perempuan di bawah umur, kedua kata ini lebih sering dikaitkan dalam tugas reproduksi perempuan (Tim Penyusun Kemenag, 2012).

Peran perempuan seringkali lebih diidentikkan dengan peran domestiknya saja. Padahal jika melihat perkembangan zaman saat ini sudah banyak peran di ruang publik yang bisa diisi oleh perempuan. Al-Qur'an pun mendukung hal

itu dengan banyaknya ayat-ayat yang menjadi ukuran atau pedoman bagi perempuan untuk mengemban perannya di ruang publik. Walaupun begitu, perempuan tidak pernah lepas dari peran domestik yang sudah mendarah daging dalam kehidupan ini. Dalam artian, perempuan bisa mengemban dua peran sekaligus, baik dalam peran di ruang publik maupun peran di ruang domestik.

Misalnya, dalam beberapa persoalan publik, perempuan bisa ditunjuk menjadi pemimpin. Kepemimpinan perempuan meliputi kepemimpinan dalam keluarga seperti mengatur kehidupan rumah tangga, mendidik anak dan sebagainya. Kemudian dalam kegiatan beribadah, perempuan boleh menjadi imam bagi sesama perempuan. Lalu dalam kegiatan sosial masyarakat, perempuan bisa menjadi pemimpin dalam bidang pendidikan seperti kepala sekolah, dalam bidang kesehatan menjadi pemimpin rumah sakit atau puskesmas dan bidang-bidang kemasyarakatan lainnya. Selanjutnya perempuan sebagai pemimpin negara juga telah dibuktikan dengan diangkatnya Presiden ke 5 Republik Indonesia yakni Ibu Megawati Soekarnoputri atau pada masa Nabi Sulaiman ada Ratu Bilqis yang memimpin Kaum Saba.

Perempuan pun memiliki peran dalam bidang sosial seperti bersosialisasi dengan masyarakat, kemudian bekerja di luar rumah untuk mengerahkan kemampuan terbaiknya agar mencapai apa yang diusahakannya seperti dalam Qs. An-Nisa ayat 32:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا ۖ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ ۚ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebahagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (TafsirQ)

Pada budaya zaman dahulu perempuan dilarang menyenyam bangku pendidikan, padahal hal tersebut bertentangan dengan al-Qur'an. Adanya modernisasi sendiri menjadi lazim untuk perempuan diperbolehkan untuk belajar dan mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Sebagaimana dalam firman Allah Qs. Al-Alaq ayat 1-5:

إِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (١) خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ (٢) اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ (٣) الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (٤) عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ (٥)

“*Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan; Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah; Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Mahamulia; Yang mengajar (manusia) dengan pena; Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya*” (TafsirWeb).

Perempuan dalam ranah publik memiliki batas aurat yang harus dijaga agar tidak terlihat oleh yang bukan mahramnya, sebagaimana dalam Qs. An-Nur ayat 31:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۗ
وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۗ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَائِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ
أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ
غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا
يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۗ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“*Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita*

islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung” (TafsirQ).

Dalam beberapa persoalan publik perempuan bisa ditunjuk menjadi saksi seperti dalam Qs. Al-Baqarah ayat 282:

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu” (TafsirQ).

Kemudian dalam soal perzinahan, para ulama menyepakati hukumnya haram. Baik perempuan maupun laki-laki sama-sama mendapatkan hukuman yang setimpal, sebagaimana dalam Qs. An-Nur ayat 2:

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

“Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman” (TafsirQ).

Islam sebagai agama yang menegaskan prinsip penghormatan dan perlindungan terhadap manusia dan kemanusiaan melarang segala bentuk dan cara pembunuhan anak seperti aborsi serta larangan melakukan tindak pidana kejahatan kemanusiaan. Prinsip al-Qur’an ini tercermin pada Qs. Al-An’am ayat 151:

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْهِ أَنْ يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ ۚ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۚ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

“Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya).” (TafsirQ).

Dalam ranah domestik, asal usul perempuan diawali dengan asal usul manusia pertama, yakni Nabi Adam AS. Hal ini disebutkan dalam firman Allah Qs. Al-Baqarah ayat 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ
الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”” (TafsirQ).

Peran perempuan di ruang domestik tentu erat kaitannya dengan peran perempuan dalam keluarga. Perempuan dalam keluarga mempunyai tiga posisi penting yakni sebagai istri, sebagai ibu dan sebagai anak. Perempuan sebagai istri memiliki salah satu peran yakni sebagai pasangan suaminya secara biologis, sebagaimana Qs. Al-Baqarah ayat 223:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ ۗ
وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

“Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman” (TafsirQ).

Kemudian sebagai ibu yang berperan mengandung, melahirkan serta menyusui dan merawat juga mendidik anak, disebutkan dalam Qs. Al-Ahqaf ayat 15:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۚ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۚ وَحَمَلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۚ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۚ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

“Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri” (TafsirQ).

Secara umum, peran perempuan sebagai anak disebutkan dalam Qs. Al-Isra ayat 23-24:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِنَّمَا يُبَلِّغُنَّ عَنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا (٢٣) وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا ۚ (٢٤)

“Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang diantara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, “Wahai Tuhanku! Sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil” (TafsirWeb).

Dalam ranah domestik, perempuan juga memiliki hak waris berdasarkan Qs. An-Nisa ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۚ

آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (TafsirQ)

Selain waris, perempuan juga mempunyai hak kepemilikan harta berupa hasil yang ia peroleh dari kerja kerasnya dan hak memiliki mahar yang telah diberikan suaminya, seperti yang disebutkan dalam Qs. An-Nisa ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

“Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka

menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati” (TafsirQ).

Dalam sebuah penelitian, tentunya dibutuhkan pendekatan atau sebuah teori yang berfungsi sebagai jalan untuk mendapatkan hasil dari penelitian. Pada penelitian ini, penulis menggunakan teori dekonstruksi teks dalam meneliti Tafsir Tematik Kementerian Agama Republik Indonesia. Istilah dekonstruksi dipopulerkan oleh Jacques Derrida. Pemikiran Derrida berkaitan dengan masalah bahasa yaitu dekonstruksi strukturalisme Saussure juga isu-isu perdamaian dan keadilan yang universal yang hanya menerima satu bentuk keadilan yang selalu dielu-elukan bangsa Barat. Menurut pandangan strukturalisme bahwa bahasa mempunyai makna yang stabil dan pasti. Yang diutamakan bahasa adalah aturan (*langue*) sedangkan keberagaman bahasa, bentuk bahasa lain (*parole*) tidak diperlukan. Cara berpikir strukturalisme yang demikian ditentang Derrida dengan istilah dekonstruksi. Dekonstruksi yang dipopulerkan Derrida pada awalnya merupakan suatu tindakan atau lebih populer suatu metode. Teori dekonstruksi merupakan suatu tindakan dari subjek untuk mempertanyakan, membongkar suatu objek yang tersusun dari berbagai unsur (Siregar, 2019).

